

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aplikasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung

Sistem Perbankan yang ada di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung sudah memfasilitasi untuk online ke sistem Kementerian Agama yakni SISKOHAT. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara pihak perbankan dan pihak Kementerian Agama telah melakukan kerjasama dalam lalulintas pulang pergi haji. Pihak perbankan memilih akad mudharabah mutlaqah dari pada wadiah karena lebih menguntungkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari pada yang hanya titipan. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Hal ini di dukung oleh teori Nurhayati dan Wasilah,¹³⁵ dalam mengaplikasikan mudharabah mutlaqah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Akad mudharabah mutlaqah pada perbankan syariah diaplikasikan pada dua jenis produk yakni salah satunya adalah tabungan haji.

¹³⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 108

Penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji ini juga sejalan dengan penelitian Fitria¹³⁶ dari hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa tabungan haji dan umrah pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana shahibul maal (pemilik modal) tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib (pengelola modal). Akad mudharabah mutlaqah dipilih karena sesuai dengan proses tabungan haji dan umrah yang ada pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung sudah sesuai dengan syariat islam. Nasabah sebagai shahibul mal dan bank bertindak sebagai mudharib yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pulang pergi haji.

Pengaplikasian bagi hasil akad mudharabah mutlaqah pada bank BSI (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung sudah sesuai Unit Usaha Syariah yang berlaku. Nasabah tidak merasa dirugikan dengan keterlibatan bank syariah sebagai pengelola dana haji. Penggunaan sistem bagi hasil dengan penerapan 90% untuk bank dan 10% untuk nasabah tidak menjadikan suatu kendala nasabah sebagai investor yang mempercayakan dananya. Kebijakan tersebut telah sesuai fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah pada Tabungan . Nisbah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas

¹³⁶ Lailatul Fitria, Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Pt Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung

Tulungagung dihitung sesuai perhitungan keuntungan yang diperoleh bank selama satu bulan penuh di bagi total saldo rata-rata produk tabungan haji yang terakhir dikali pajak.

Sesuai dengan teori Usman,¹³⁷ bahwa prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau Bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan “Bank Islam” atau kemudian disebut “Bank Syariah”, yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Di bawah UU No. 7 Tahun 1992 Bank Islam dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional beroperasi berdasarkan “sistem perbankan konvensional” atau berdasarkan “sistem bagi hasil” baik bank umum atau bank perkreditan rakyat.

Hal ini juga dijelaskan oleh fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah pada Tabungan:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib

¹³⁷ Rachman Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Ciiitra Aditya Bakti, 2009), hal. 6

menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.¹³⁸

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmawati dan Ashiddieqy¹³⁹ pengumpulan dan pengelolaan dana tabungan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil. Dalam proses tersebut, produk Tabungan iB Taharoh telah sesuai fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah pada Tabungan.

Melalui tabungan haji umat Islam dapat menyiapkan pendanaan Ibadah Haji. Bank Syariah Indonesia (Ex BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki sistem bagi hasil dengan sistem akad mudharabah mutlaqah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem bagi hasil yang diterapkan telah disepakati antara nasabah tabungan haji dan pihak perbankan yang mengelola dana tabungan haji.

B. Sistem Dan Prosedur Produk Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung

Produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Ex BRIS) Kantor Kas Tulungagung memberikan alternatif pendanaan haji bagi masyarakat. Tabungan

¹³⁸ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf>, diakses pada 11 April 2021

¹³⁹ Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy, Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan iB Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur, *Jurnal Ekbank Volume 2 Nomor 2 Desember 2019*

merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara nasabah dan pihak perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian pada sistem dan prosedur di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung persyaratan pembukaan rekening haji di mulai dari kelengkapan persyaratan yakni foto kopi KTP, NPWP bila mempunyai, hingga pengisian formulir, pembukaan CIF (*Customer Information File*) serta penandatanganan perjanjian atau kontrak tabungan haji akan dipandu oleh *Customer Service*. Jumlah nominal untuk setoran awal pendaftaran BPHI biaya ibadah haji yang harus dibayarkan sudah ditentukan oleh Kementerian Agama lewat SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) kepada Bank BSI. Untuk saat ini sejumlah dua puluh lima juta rupiah dan seratus ribu untuk saldo yang mengendap.

Sesuai dengan teori Widiono,¹⁴⁰ bahwa nasabah yang mempunyai suatu produk dari jasa perbankan untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji telah menegaskan bahwa prosedur untuk pendaftaran haji calon jamaah membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili serta melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.¹⁴¹

¹⁴⁰ Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 30

¹⁴¹ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler,

Sejalan dengan penelitian Faiza, bahwa tabungan Haji yang dikeluarkan oleh bank syariah mempunyai beberapa keuntungan bagi pihak penabung, bank maupun untuk perekonomian. Ada beberapa manfaat dari tabungan haji, yaitu:

1. Dari sisi *financial* dapat memperoleh keuntungan bagi hasil dari dana haji yang diinvestasikan oleh bank syariah.
2. Keuntungan spiritual, keuntungan ini tidak didapatkan jika menabung tabungan haji di bank konvensional. Secara spiritual dapat merasakan adanya kenikmatan melakukan transaksi sesuai dengan syariat islam, karena sistem yang digunakan oleh bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam ajaran islam yang tanpa adanya riba.
3. Bebas biaya administrasi bulanan.
4. Pendaftaran nomor porsi Siskohat didaftarkan setelah saldo rekening nasabah terpenuhi sesuai ketentuan daftar haji.¹⁴²

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang didapatkan nasabah ketika membuka BSI Tabungan Haji yakni rekening nasabah akan autodebit pada rekening Kementerian Agama dengan ketentuan setoran awal BPHI yang telah ditentukan oleh sistem SISKOHAT Kementerian Agama.

Gambar 5.1
Prosedur Haji



Sumber: Situs resmi Kementerian Agama¹⁴³

<https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/Pedoman%20pendaftaran.pdf>, diakses pada 10 April 2021

¹⁴² Faiza, *Sistem Pengelolaan Tabungan Maburur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*, (Jakarta: Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 17-18

¹⁴³ Situs Resmi Kementerian Agama RI, <https://haji.kemenag.go.id/v4/>, diakses pada 12 April 2021

Berdasarkan gambar 5.1 telah diketahui bahwa pihak Kementerian Agama telah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait prosedur pendaftaran haji. Dimulai dari administrasi yang harus dilengkapi oleh calon jamaah haji, total setoran awal untuk memperoleh nomor porsi hingga validasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ketentuan terkait tahun keberangkatan haji dan waktu pelunasan pada Bank Syariah Indonesia telah menyesuaikan peraturan dari Kementerian Agama tahun 2020. Nasabah yang akan melakukan pelunasan keberangkatan biaya ibadah haji harus menyetorkan uang sesuai dengan jumlah yang dihitung berdasarkan kurs dollar yang berlaku saat pelunasan. Jumlah setoran pelunasan ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat yang diumumkan lewat SISKOHAT setelah mendapatkan nomor porsi haji. Hasil temuan penelitian ini sejalan

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yakni:

1. Pelunasan BIPH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH per embarkasi dengan jumlah setoran awal BPIH
2. Wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH yang sama dalam satu provinsi atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah ex BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran lunas BPIH lembar pertama tahun sebelumnya.
3. Jamaah haji yang melakukan pelunasan non teller melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking pada BPS BPIH BSM, BRIS<BNIS BMI atau BPIS BPIH lainnya wajib menyerahkan bukti setoran lunas
4. Jamaah haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili setelah jamaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan

pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.¹⁴⁴

Sejalan dengan penelitian Tommisa,¹⁴⁵ Pelunasan BPIH bertujuan untuk menutupi sisa kekurangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dengan jumlah BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 33.113.606, untuk tahun 2016. Pengendalian internal keberangkatan haji dilakukan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. pelunasan BPIH dan pengendalian internal keberangkatan haji sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 28 dan No 29 tahun 2015 tetapi belum maksimal. Serta menurut perspektif syari'ah belum diterapkan

Setelah melakukan ibadah haji nasabah produk tabungan haji BSI (Eks BRIS) Kantor Kas Tulungagung harus melakukan penutupan rekening. Karena rekening tabungan haji ini hanya dapat di gunakan sekali. Persyaatan yang dibawa saat penutupan rekening adalah buku tabungan nasabah dan KTP asli. Penutupan rekening dikenakan biaya sebesar Rp25.000,- hal ini sesuai dengan peraturan pihak perbankan dalam mengelola dananya. Pengambilan biaya administrasi untuk penutupan rekening sudah disepakati dan sesuai surat edaran Bank Indonesia yang masih berlaku saat ini.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah antaranya:

Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan

¹⁴⁴ Situs resmi Kementrian Agama Ri, <https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/perdirjen%20PHU%20no%20160%20ttng%20pedoman%20pelunasan%201441H.pdf>, diakses pada 12 April 2021

¹⁴⁵ Elsha Tomisa, Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPHI dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Prespektif Syariah, *Jurnal: Pelunasan BPHI, Volume 2 No 1, 2018*

rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.¹⁴⁶

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ervaningroom¹⁴⁷ bahwa prosedur pembukaan rekening produk tabungan haji juga tidak jauh berbeda dengan prosedur pembukaan rekening di bank syariah lainnya.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan penerapan sistem dan prosedur tabungan haji disesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Agama yang saat itu berlaku serta beberapa ketentuan tentang pengelolaan perbankan syariah menurut perundang undangan yang berlaku.

C. Presepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.¹⁴⁸

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami

¹⁴⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritis Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012, hal. 146-147

¹⁴⁷ Rifka Ervaningroom, *Aplikasi Produk Tabungan Haji BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Demak*, Skripsi : IAIN Salatiga, 2016

¹⁴⁸ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal. 14

persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.¹⁴⁹

Pada Bank Syariah Indonesia (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung yang menyediakan produk tabungan haji tentunya memiliki persepsi atau anggapan tersendiri oleh nasabah. Persepsi dari seorang nasabah merupakan suatu hak yang sangat penting dalam aspek kepuasan dan kepercayaan kepada bank tersebut.

Menurut Andriasan dalam bukunya, indikator yang digunakan dalam mengukur persepsi konsumen adalah:

1. Persepsi Produk
2. Persepsi Harga
3. Persepsi Saluran Distribusi
4. Persepsi Peralatan atau Prasarana Pendukung Fisik¹⁵⁰

Menurut Mifta Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor Eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek.¹⁵¹

BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki penawaran produk yang bagus dari pembicaraan mulut ke mulut. Haji merupakan penyempurna

¹⁴⁹ Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*,..., hal. 141-142

¹⁵⁰ Andriasan Sudarso, *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal 303-305

¹⁵¹ Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar*....., hal 154-156

agama untuk itu KEMENAG bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dalam hal pendanaan Haji. BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki keunggulan sistem syariah yang terhindar dari riba. Fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung dapat memuaskan nasabah serta mampu memberikan kenyamanan terhadap nasabah. Selain itu juga karena adanya layanan mobil keliling yang mempermudah proses pendaftaran haji bagi mereka menyatakan bahwa memilih menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung salah satunya adalah ketertarikan terhadap produk tabungan haji.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Toha, bahwa produk tabungan haji yang ditawarkan kepada masyarakat ini mampu memberikan kepuasan kepada nasabah. Kepuasan yang dirasakan dari berbagai sisi, yakni seperti ketersediaan fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau, kepuasan terhadap pelayanan, serta kepuasan terhadap keamanan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan ketertarikan.¹⁵²

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mufidah,¹⁵³ persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan Semarang setuju bahwa kesyariahan dalam pembiayaan tabungan haji perlu diperhatikan serta harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Rata rata nasabah memilih produk perbankan syariah karena mempercayai bahwa pengelolaan dana terhindar dari unsur ribawi.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku nasabah tabungan haji BSI (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung pada 3 Desember 2020 pukul 13.30 WIB

¹⁵³ Syifa Mufidah, *Presepsi Nasabah Terhadap Kesyariatatan Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Mandiri KCP Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2016)

Dari hasil penilaian prespektif masyarakat, Bank Syariah Indonesia (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Dapat dilihat disini bahwa masyarakat berperilaku menilai bank BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung sesuai dengan stimulus yang diterima atas perasaan dan perilaku pelayanan yang diberikan bank BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung.